

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Disharmonisasi

Suatu keadaan dikatakan disharmonisasi adalah keadaan yang biasanya mencerminkan suatu kondisi dalam situasi yang terjadi dalam sebuah kelompok dan kelompok ini adalah sekumpulan manusia. Disharmonisasi selalu berkaitan dengan keadaan sebuah rumah tangga atau keluarga. Jadi apabila didalamnya (keluarga/rumah tangga) terdapat sebuah ketidakbahagian, maka keluarga tersebut dinyatakan disharmonisasi<sup>1</sup>.

Disharmonisasi adalah suatu bentuk tidak terjadinya keselarasan secara keseluruhan yang dianggap mempunyai nilai negatif dengan beberapa aspek penilaian. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa disharmonisasi adalah suatu keadaan atau kondisi yang terlihat tidak bahagia dalam suatu kumpulan manusia dan biasanya itu terdapat dalam suatu keluarga<sup>2</sup>.

Keadaan disharmonis antar peraturan perundang-undangan merupakan masalah yang sangat serius karena dapat memicu resistensi dan disintegrasi bangsa, oleh karena itu disharmonisasi perlu ditangani dan dan diselesaikan dengan cepat mengingat akibat yang dapat ditimbulkan<sup>3</sup>.

Penyebab terjadinya disharmonisasi hukum dalam pembentukan peraturan apabila dilihat dari asal/sumber timbulnya disharmonisasi, dapat

---

<sup>1</sup> Hikmahanto Juwana, *Penyusunan Naskah Akademik Sebagai Prasyarat dalam Perencanaan Pembentukan RUU*, Departemen Hukum dan HAM, 2006

<sup>2</sup> Helmi, Adiansyah, *Psikologi Keluarga*. BPFE, Bandung, , 2005, hlm 35.

<sup>3</sup> Yanto Edi Wibowo, Perancang Peraturan Perundang-Undangan merangkap Kasubbid Pengembangan Hukum, diakses tanggal 15 Juli 2014, KanwilKemenkumham NTB

berasal dari 2 (dua) faktor, yaitu faktor penyebab disharmonisasi yang berasal dari lembaga pembentuk peraturan daerah (*internalitas*) dan faktor penyebab yang berasal dari luar lembaga pembentuk peraturan daerah (*eksternalitas*).

Faktor Internalitas, penyebab disharmonisasi hukum dalam pembentukan peraturan daerah dapat timbul dari internal pemerintah daerah dan DPRD sebagai lembaga yang berwenang membentuk peraturan daerah dalam berbagai tingkatannya, faktor internalitas dapat terdiri dari;

1. Adanya ego sektoral dari masing-masing instansi terkait.
2. Wakil yang diutus dari instansi terkait sering berganti-ganti.
3. Belum optimalnya kinerja Biro/Bagian Hukum/Balegda/Satuan Kerja yang menyelenggarakan fungsi legislasi.
4. Tenaga perancang peraturan daerah masih sedikit jumlahnya dan belum memiliki spesialisasi di bidang hukum tertentu.
5. Raperaturan yang disampaikan ke Kanwil Kemenkumham terkadang sangat mendesak.
6. Belum didukung dengan anggaran yang memadai.

faktor *eksternalitas* adalah faktor penyebab disharmonisasi hukum dalam pembentukan peraturan daerah berasal dari luar lembaga pembentuk peraturan daerah, antara lain;

1. Banyaknya peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
2. Perbedaan antara ketentuan hukum dengan perumusan pengertian tertentu.
3. Perbedaan materi muatan antara peraturan perundang-undangan Indonesia baik dalam hieraki vertical maupun horizontal.

4. Perbedaan antara peraturan perundang-undangan di atas peraturan dengan Putusan MK dan/atau Putusan (yurisprudensi) MA.
5. Benturan wewenang antara instansi-instansi pemerintah karena pembagian wewenang yang tidak jelas dan sistematis.
6. Belum adanya regulasi yang baku dan lebih merinci tentang harmonisasi hukum dalam pembentukan Peraturan<sup>4</sup>.

Pengelompokkan faktor-faktor penyebab disharmonisasi hukum dalam pembentukan peraturan daerah, sangat berguna dan bermanfaat menentukan cara penanggulangan disharmonisasi hukum dalam pembentukan peraturan daerah nantinya, yakni dapat dilakukan secara *internal* dan secara *eksternal* lembaga pembentuk peraturan daerah. Penanggulangan disharmonisasi secara *internal* kelembagaan sangat penting dilakukan sebagai upaya preventif meniadakan ketimpangan/keterbatasan dalam pembentukan peraturan, sehingga memerlukan perbaikan dan pembenahan di dalam internal kelembagaan pembentuk peraturan. Ada beberapa poin penting penanggulangan secara *internal* yang dapat dilakukan terkait dengan faktor-faktor penyebab timbulnya disharmonisasi peraturan antara lain;

- a. Pihak pemrakarsa perlu melakukan penambahan Jumlah personil perancang peraturan daerah disertakan dengan peningkatan kemampuan/kualitas personil perancang peraturan daerah (keahlian pada bidang hukum tertentu) yang dapat dilakukan melalui pelatihan dan

---

<sup>4</sup> *Ibid*

bimbingan penyusunan peraturan daerah termasuk keahlian mengharmoniskan Raperaturan.

- b. Pemaksimalan koordinasi internal dari tiap prakarsa terutama alat kelengkapan yang diberikan wewenang mengkoordinir pembentukan peraturan daerah.
- c. Pengalokasian anggaran yang memadai dalam pembentukan peraturan.
- d. Permohonan pengharmonisasian Raperaturan ke Kanwil Kemenkumham dilakukan lebih awal dan tidak mendesak agar proses pengharmonisasian Raperaturan dapat dimaksimalkan.

Sedangkan secara *eksternal* penanggulangan disharmonisasi hukum dalam pembentukan peraturan daerah dapat dilakukan melalui beberapa upaya antara lain;

- a. Pengharmonisasian ulang peraturan perundang-undangan bermasalah yang berkedudukan di atas peraturan (hierarki/horizontal) oleh pemerintah pusat untuk menjaga keselarasan dan kesatuan sistem peraturan perundang-undangan Indonesia.
- b. Penegasan dan kejelasan pembagian wewenang antar instansi pemerintahan negara, jika pemerintah daerah perlu melakukan koordinasi dengan instansi vertikal di atasnya terkait urusan tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang nantinya diatur dalam Peraturan.

- c. Perlu dibentuk regulasi yang baku dan lebih eksplisit mengakomodir harmonisasi hukum dalam pembentukan peraturan daerah yang semata-mata memperjelas prinsip kepastian hukum dalam bangunan negara hukum Indonesia.

## **B. Pengertian Pendidikan**

Pendidikan adalah merupakan hal yang wajib diperoleh oleh masyarakat Indonesia, agar masyarakat mengetahui seberapa pentingnya pendidikan itu diperoleh. Pendidikan juga merupakan proses pembekalan yang ada pada masa kanak-kanak sampai remaja yang nantinya akan dibutuhkan hingga dewasa. Dengan diberikannya pendidikan dari masa dini, maka anak-anak akan mengetahui pelajaran yang sangat berpengaruh terhadap masa depan mereka sendiri. Menurut UU 20/2003 pendidikan adalah usaha dasar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara<sup>5</sup>.

Pendidikan berasal dari kata didik, yaitu memelihara dan memberi latihan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Pendidikan akhlak dapat juga diartikan sebagai berikut :

---

<sup>5</sup>Lihat pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Perbuatan (hal, cara) mendidik.; (ilmu, ilmu didik, ilmu mendidik) pengetahuan tentang didik/pendidikan.; Pemeliharaan (latihan-latihan) badan, batin dan jasmanipun. Pendidikan juga proses membimbing manusia dari kegelapan, kebodohan, dan pencerahan pengetahuan. Dalam arti luas, pendidikan baik formal maupun yang formal meliputi segala hal yang memperluas pengetahuan manusia tentang dirinya sendiri dan tentang dunia tempat mereka hidup.

Menurut caranya pendidikan terbagi 3 (tiga) macam<sup>6</sup> : *Dressur* yaitu pendidikan berdasarkan paksaan (secara paksa) ; Latihan untuk melatih kebiasaan. ; Pendidikan dimaksudkan untuk membentuk hati nurani yang baik.

Pendidikan juga merupakan hak asasi setiap manusia dalam proses mempersiapkan dirinya menuju masa depan yang lebih baik. pemerintah sebagai pihak yang diberi amanat oleh rakyat untuk mengelola jalannya kehidupan berbangsa dan bernegara mempunyai kewajiban untuk memenuhi hak warga negara akan pendidikan<sup>7</sup>.

Seperti halnya pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan sarana pendidikan, masyarakat dapat juga membantu penyelenggaraan pendidikan dengan melalui berbagai cara. Misalnya, mendirikan sekolah swasta, memberikan beasiswa pendidikan, dan sebagainya. Sekolah-sekolah swasta

---

<sup>6</sup>Tim Pengembang Ilmu Pendidikan, **Ilmu dan Aplikasi Pendidikan**, penerbit PT Imperial Bhakti Utama, 2007, hlm 20.

<sup>7</sup>Mohammad Surya, **Bunga Rampai dan Pendidikan**, Balai Pustaka, 2004, hlm 139.

merupakan mitra pendidikan dengan sekolah yang didirikan oleh pemerintah<sup>8</sup>. Dengan diadakan sekolah swasta tersebut, maka akan membantu adanya kelancaran untuk memberikan pendidikan yang lebih layak terhadap anak bangsa. Agar anak bangsa lebih berpotensi lebih baik dan bisa memberikan motivasi untuk berpendidikan yang lebih luas lagi dengan diadakannya sekolah swasta ini, Sehingga bisa berkembang dengan baik untuk memperoleh suatu pendidikan yang berguna bagi Bangsa dan Negara.

### C. Pengertian Pendidikan Tinggi

Pendidikan tinggi merupakan adalah suatu jenjang pendidikan yang bertugas menyelenggarakan pendidikan tingkat lanjut setelah Sekolah Menengah Atas (SMA). Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 disebutkan bahwa Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh per dosenan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. Per dosenan tinggi tersebut mempunyai Tridharma yaitu kewajiban Per dosenan Tinggi untuk menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada

---

<sup>8</sup>Ferry T. Indratno, **Ayo Belajar - Pendidikan Kewarganegaraan Kelas 5**, Kanisius, Yogyakarta, 2009 , hlm 53.

masyarakat<sup>9</sup>. Dengan demikian pendidikan tinggi sangat penting bagi perkembangan Negara.

Pendidikan tinggi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 bertujuan:

1. berkembangnya potensi Mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa;
2. dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa;
3. dihasilkannya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia; dan
4. terwujudnya Pengabdian kepada Masyarakat berbasis penalaran dan karya Penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

---

<sup>9</sup>Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Guna mencapai tujuan tersebut, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 mengatur bahwa Pendidikan Tinggi diselenggarakan dengan prinsip:

- a. pencarian kebenaran ilmiah oleh Civitas Akademika;
- b. demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya, kemajemukan, persatuan, dan kesatuan bangsa;
- c. pengembangan budaya akademik dan pembudayaan kegiatan baca tulis bagi Civitas Akademika;
- d. pembudayaan dan pemberdayaan bangsa yang berlangsung sepanjang hayat;
- e. keteladanan, kemauan, dan pengembangan kreativitas Mahasiswa dalam pembelajaran;
- f. pembelajaran yang berpusat pada Mahasiswa dengan memperhatikan lingkungan secara selaras dan seimbang;
- g. kebebasan dalam memilih Program Studi berdasarkan minat, bakat, dan kemampuan Mahasiswa;
- h. satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna;
- i. keberpihakan pada kelompok Masyarakat kurang mampu secara ekonomi; dan

- j. pemberdayaan semua komponen Masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan Pendidikan Tinggi.

Pendidikan tinggi merupakan suatu hal yang sangat penting. Bahkan Hastarini Dwi Atmanti menyebutkan bahwa beberapa faktor yang menyebabkan perlunya mengembangkan tingkat pendidikan di dalam usaha untuk membangun suatu perekonomian, adalah<sup>10</sup>:

1. Pendidikan yang lebih tinggi memperluas pengetahuan masyarakat dan mempertinggi rasionalitas pemikiran mereka. Hal ini memungkinkan masyarakat mengambil langkah yang lebih rasional dalam bertindak atau mengambil keputusan.
2. Pendidikan memungkinkan masyarakat mempelajari pengetahuan-pengetahuan teknis yang diperlukan untuk memimpin dan menjalankan perusahaan-perusahaan modern dan kegiatan-kegiatan modern lainnya.
3. Pengetahuan yang lebih baik yang diperoleh dari pendidikan menjadi perangsang untuk menciptakan pembaharuan-pembaharuan dalam bidang teknik, ekonomi dan dalam berbagai aspek kehidupan

---

<sup>10</sup>Hastarini Dwi Atmanti, **Investasi Sumber Daya Manusia Melalui Pendidikan**, makalah dalam [http://eprints.undip.ac.id/16864/1/Investasi\\_Sumber\\_Daya\\_Manusia\\_Melalui\\_Pendidikan....by\\_Hastarini\\_Dwi\\_Atmani\\_\(OK\).pdf](http://eprints.undip.ac.id/16864/1/Investasi_Sumber_Daya_Manusia_Melalui_Pendidikan....by_Hastarini_Dwi_Atmani_(OK).pdf), didownload pada tanggal 25 Februari 2014, pukul 23.00 WIB, hlm.2.

masyarakat lainnya<sup>11</sup>. Bahkan lebih lanjut disebutkan bahwa tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan dapat menjamin perbaikan yang terus berlangsung dalam tingkat teknologi yang digunakan masyarakat.

Perguruan tinggi memiliki unsur-unsur sebagai berikut<sup>12</sup>:

1. Dewan penyantun
2. Unsur pimpinan
3. Unsur tenaga pengajar, yaitu para dosen
4. Senat perdosenan tinggi
5. Unsur pelaksana akademik, yang dapat terdiri dari: Bidang pendidikan ; b. Bidang penelitian ; c. Bidang pengabdian kepada masyarakat.
6. Unsur pelaksana administrative
7. Unsur penunjang untuk pelaksana yang meliputi: a. Perpustakaan ; b. Laboratorium ; c. Bengkel ; d. Kebun percobaan ; e. Pusat komputer.

Pendidikan tinggi juga harus dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas yang mendukung adanya program pendidikan atau belajar mengajar tersebut, agar proses belajar mengajar lebih baik lagi. Fasilitas pendukung yang memadai seperti perpustakaan, laboratorium dengan peralatan yang cukup dan yang

---

<sup>11</sup>Hastarini Dwi Atmanti, **Investasi Sumber Daya Manusia Melalui Pendidikan**, makalah dalam [http://eprints.undip.ac.id/16864/1/Investasi\\_Sumber\\_Daya\\_Manusia\\_Melalui\\_Pendidikan...by\\_Hastarini\\_Dwi\\_Atmani\\_\(OK\).pdf](http://eprints.undip.ac.id/16864/1/Investasi_Sumber_Daya_Manusia_Melalui_Pendidikan...by_Hastarini_Dwi_Atmani_(OK).pdf), didownload pada tanggal 25 Februari 2014, pukul 23.00 WIB, hlm.2.

<sup>12</sup>Indra Bastian, **Akuntansi Pendidikan**, Erlangga, 2006, hlm.29.

lainnya, sistem belajar mengajar juga harus didukung dengan adanya dosen-dosen yang *qualified* dan yang hidup sesuai dengan kelayakan hidup sebagai seorang peneliti<sup>13</sup>.

## D. Dosen

### 1. Pengertian Dosen

Dosen adalah pendidik professional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat. Dosen adalah seorang yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat oleh penyelenggara per dosenan tinggi dengan tugas utama mengajar pada per dosenan tinggi yang bersangkutan<sup>14</sup>.

Dalam Undang-Undang Dosen dan Dosen disebutkan bahwa hak dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan adalah sebagai berikut<sup>15</sup>:

- a. memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
- b. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
- c. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;

<sup>13</sup>H.A.R. Tilaar, **Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional**, Tera Indonesia, Magelang, 1998, hlm 243.

<sup>14</sup>R. Darmanto Djojodibroto, **Tradisi Kehidupan Akademik**, Galang Press, Yogyakarta, , 2004, hlm 28

<sup>15</sup>Lihat pasal 51 UU 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen.

- d. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- e. memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
- f. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik; dan
- g. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi/organisasi profesi keilmuan.

Selain diberikan hak, dalam UU tersebut dosen juga dibebankan kewajiban sebagai berikut<sup>16</sup>:

- a. melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
- c. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- d. bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang sosioekonomi peserta didik dalam pembelajaran;

---

<sup>16</sup>Lihat pasal 60 UU 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

- e. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika; dan
- f. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

Demikian pula hak dan kewajiban Dosen Non PNS, ada beberapa hak dan kewajiban terhadap Dosen Non PNS tersebut, yaitu:

Untuk hak Dosen Non PNS yaitu<sup>17</sup>:

- a. memperoleh penghasilan yang layak di atas kebutuhan hidup minimum;
- b. mendapat jaminan hari tua dan jaminan kesehatan.
- c. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
- d. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
- e. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- f. memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
- g. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik; dan

---

<sup>17</sup>Lihat pasal 9 ayat (1) Permendikbud 84 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil Pada Perguruan Tinggi Negeri dan Dosen Tetap Pada Perguruan Tinggi Swasta.

- h. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi/organisasi profesi keilmuan.

Untuk kewajiban Dosen Tetap Non PNS tersebut yaitu<sup>18</sup>:

- a. bekerja penuh waktu 40 (empat puluh) jam perminggu;
- b. melaksanakan Tridharma Perdosenan Tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) sks pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademiknya; dan
- c. melaksanakan kewajiban lain yang diatur dalam perjanjian kerja.

## 2. Status Kepegawaian Dosen

Pada pasal 1 ayat 1 UU No.43 tahun 1999 tentang perubahan UU No.8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian, yang dimaksud dengan pegawai negeri adalah: setiap warga negara RI yang telah memnuhi syarat-syarat ketentuan, diangkat oleh pejabat yang berwenang disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku<sup>19</sup>.

Menurut pasal 2 UU No.43 tahun 2003 tentang perubahan terhadap UU No.8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian<sup>20</sup>:

(1) Pegawai negeri terdiri dari:

- a. Pegawai negeri sipil

---

<sup>18</sup>Lihat pasal 9 ayat (2) Permendikbud 84 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil Pada Perguruan Tinggi Negeri dan Dosen Tetap Pada Perguruan Tinggi Swasta.

<sup>19</sup> Jum Anggraini, **Hukum Administrasi Negara**, Graha Ilmu, 2012, hlm 162-163.

<sup>20</sup> Ibid, Jum Anggraini, hlm 163.

- b. Anggota Tentara Nasional Indonesia dan
- c. Anggota Kepolisian Republik Indonesia

(2) Pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri dari:

- a. Pegawai negeri sipil pusat
- b. Pegawai negeri sipil daerah

Dengan adanya hal yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil Pusat adalah pegawai negeri sipil yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan bekerja pada departemen, lembaga pemerintah non departemen, kesekretariatan lembaga negara, instansi vertikal di daerah provinsi kabupaten/kota, kepaniteraan pengadilan, atau dipekerjakan untuk penyelenggaraan tugas negara lainnya<sup>21</sup>. Sedangkan Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi/kabupaten/kota yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan belanja Daerah dan bekerja pada pemerintah daerah atau dipekerjakan diluar instansi induknya<sup>22</sup>.

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, ternyata tidak hanya terdapat Pegawai Negeri Sipil saja. Terdapat beberapa jenis pegawai lainnya yang bekerja di instansi pemerintahan tetapi bukan Pegawai Negeri Sipil. Dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan

<sup>21</sup> Sri Hartini, dkk, **Hukum Kepegawaian di Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.36.

<sup>22</sup> Ibid, Sri Hartini, dkk, hlm 37.

terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Kepegawaian pasal 2 ayat (1) bahwa pejabat yang berwenang dapat mengangkat pegawai tidak tetap<sup>23</sup>.

Dari pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa Dosen merupakan Pegawai Negeri Sipil Pusat. Hal ini karena dosen merupakan pegawai yang digaji dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN) bukan digaji oleh anggaran pendapatan daerah (APBD). Masalah yang kemudian muncul adalah di beberapa Universitas termasuk Universitas Brawijaya terdapat tenaga dosen tetap non PNS. Permasalahan yang muncul adalah sesungguhnya apa status dosen tetap non pns tersebut. Berdasarkan pada pengertian pegawai negeri sipil yang telah disebutkan, tidak tepat jika dimasukkan sebagai golongan pegawai negeri sipil. jika dilihat dari PPNomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi CPNS maka sulit pula untuk memasukkan dosen tetap non pns sebagai tenaga honorer.

Pengertian tenaga honorer berdasarkan PP 48 2005 tersebut adalah seseorang yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas tertentu pada instansi atau yang penghasilannya menjadi beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Melihat proses masuk dan pembebanan gaji tenaga dosen tetap non pns, maka belu, dipastikan bahwa keberadaannya merupakan tenaga honorer. Hal tersebut karena sampai pada

---

<sup>23</sup> Ibid, hlm. 37.

tahun 2013, gaji dosen tetap non pns adalah berasal dari pendapatan Universitas Brawijaya sendiri, bukan berasal dari APBN atau APBD.

#### **E. Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil**

Dosen Tetap Non PNS adalah dosen yang bekerja penuh waktu. Dosen Tetap Non PNS adalah seorang yang berkewajiban untuk memberikan pendidikan dan keahlian dalam bertugas untuk mengajar didalam perdosenan tinggi. Dengan minimnya Dosen Tetap PNS maka perdosenan tinggi melakukan adanya pengangkatan Dosen Tetap Non PNS, bersarkan pasal 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2013 tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil pada Perdosenan Tinggi Negeri Dan Dosen Tetap Pada Perdosenan Tinggi Swasta.

Tata Cara Pengangkatan Dosen Tetap Non PNS<sup>24</sup>:

- a. PTN menyusun kebutuhan dosen tetap non PNS;
- b. PTN mengusulkan kebutuhan dosen tetap non PNS kepada Direktur Jenderal;
- c. Direktur Jenderal melakukan verifikasi dan validasi kebutuhan dosen tetap non PNS;
- d. Direktur Jenderal menyampaikan usul kebutuhan dosen tetap non PNS kepada Menteri;
- e. Menteri menyetujui atau menolak usul kebutuhan dosen tetap non PNS kepada pemimpin PTN melalui Direktur Jenderal;

---

<sup>24</sup>Lihat pasal 5 Permendikbud Nomor 84 tahun 2013 tetntang Pengangkatan Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil Pada Perguruan Tinggi Negeri dan Dosen Tetap Perguruan Tinggi Swasta.

- f. apabila Menteri menyetujui usul kebutuhan dosen tetap non PNS pimpinan PTN melakukan seleksi dan mengangkat dosen tetap non PNS dengan membuat perjanjian kerja dengan dosen tetap non PNS.

Dengan adanya pengangkatan Dosen Tetap Non PNS tersebut, maka kebutuhan akan belajar mengajar semakin tercukupi, karena Dosen Tetap Non PNS sangat berpengaruh bagi proses pembelajaran terhadap mahasiswanya.

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2013 disebutkan bahwa hak Dosen Tetap Non PNS dan Dosen Tetap PTS<sup>25</sup>:

- a. memperoleh penghasilan yang layak di atas kebutuhan hidup minimum;
- b. mendapat jaminan hari tua dan jaminan kesehatan.
- c. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
- d. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
- e. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;

---

<sup>25</sup>Lihat pasal 9 ayat (1) Permendikbud Nomor 84 tahun 2013 tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil Pada Perguruan Tinggi Negeri dan Dosen Tetap Perguruan Tinggi Swasta.

- f. memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomikeilmuan;
- g. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukankelulusan peserta didik; dan
- h. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi/organisasi profesi keilmuan.

Selain itu dengan diberikannya hak Dosen Tetap Non PNS juga dibebankan untuk memenuhi kewajiban sebagai Dosen Tetap Non PNS dan Dosen Tetap PTS, yaitu<sup>26</sup>:

- a. bekerja penuh waktu 40 (empat puluh) jam perminggu;
- b. melaksanakan Tridharma Perdosenan Tinggi dengan beban kerja palingsedikit sepadan dengan 12 (dua belas) sks pada setiap semester sesuaidengan kualifikasi akademiknya; dan
- c. melaksanakan kewajiban lain yang diatur dalam perjanjian kerja.

Adapun kontrak kerja yang diterima oleh Dosen Tetap Non PNS dalam suatu perjanjian kerja dengan pimpinan PTN atau badan penyelenggara PTS sesuai kewenangan masing-masing. Dalam pasal 10 ayat (2) tentang perjanjian kerja sebagaimana memuat antara lain<sup>27</sup>:

- a. identitas para pihak;
- b. hak dan kewajiban para pihak;

---

<sup>26</sup>Lihat pasal 9 ayat (2) Permendikbud Nomor 84 tahun 2013 tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil Pada Perguruan Tinggi Negeri dan Dosen Tetap Perguruan Tinggi Swasta.

<sup>27</sup>Lihat pasal 10 ayat (2) Permendikbud Nomor 84 tahun 2013 tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil Pada Perguruan Tinggi Negeri dan Dosen Tetap Perguruan Tinggi Swasta.

- c. mekanisme penilaian kinerja;
- d. mekanisme mutasi dan promosi;
- e. kerja lembur dan cuti;
- f. gaji pokok, penghasilan yang melekat pada gaji, penghasilan lain, dan
- g. jaminan kesejahteraan sosial, serta maslahat tambahan;
- h. pengembangan dan pembinaan;
- i. penyelesaian sengketa antarpara pihak;
- j. sanksi pelanggaran perjanjian kerja;
- k. pengakhiran perjanjian kerja.

Perjanjian kerja yang dimaksud diatas merupakan perjanjian kerja dalam kurun waktu paling sedikit 2 (dua) tahun dan perjanjian tersebut dapat diperpanjang apabila sampai batas usia pension Dosen Tetap Non PNS. Penilaian kinerja terhadap Dosen Tetap Non PNS bisa dilakukan setiap tahun melalui evaluasi kinerja Dosen Tetap Non PNS sesuai dengan perjanjian kerja yang telah disepakati dakam ketentuan peraturan perundang-undangan. Atas jasa yang diperoleh oleh Dosen Tetap Non PNS, maka berhak mendapatkan<sup>28</sup>:

- a. gaji pokok;
- b. penghasilan yang melekat pada gaji;
- c. penghasilan lain;
- d. jaminan kesejahteraan sosial; dan

---

<sup>28</sup>Liaht pasal 11 ayat (1) Permendikbud Nomor 84 tahun 2013 tetntang Pengangkatan Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil Pada Perguruan Tinggi Negeri dan Dosen Tetap Perguruan Tinggi Swasta.

e. masalah tambahan.

Sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 11 ayat (1), dalam pasal 11 ayat (2) menyebutkan bahwa Dosen Tetap Non PNS juga berhak memperoleh tunjangan jabatan akademik, tunjangan profesi, dan tunjangan kehormatan bagi professor yang diberikan oleh pemerintah.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

